SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penanganan Darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Taknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut :

1. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah		
a) Semula	Rp.	194.658.760.454,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran	Rp.	194.658.760.454,00
2. Pendapatan Transfer		
a) Semula	Rp.	921.482.801.308,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendaatan Transfer Setelah Pergeseran	Rp.	921.482.801.308,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :		
a) semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Pergeseran	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan setelah Pergeseran	**Rp.**	**1.116.141.561.762,00**

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai		
a) semula	Rp.	424.255.943.693,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	813.996.403,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran	Rp	425.069.940.096,00

2. Belanja Barang dan Jasa			
a) semula	Rp.	323,171,937,156,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	11.514.207.837,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran	Rp.	334.686.144.993,00	
3. Belanja Hibah			
a) semula	Rp.	22.799.175.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran	Rp.	22.799.175.000,00	
4. Belanja Bantuan Sosial			
a) Semula	Rp.	5.950.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Pergeseran	Rp.	5.950.000.000,00	
Jumlah Belanja Operasi setelah Pergeseran	**Rp.**	**788.505,260.089,00**	
b. Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah			
a) Semula	Rp.	333.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	333.000.000,00	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
a) Semula	Rp.	33.308.455.253,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	986.130.547,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	32.322.324.706,00	
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
a) Semula	Rp.	54.526.788.713.00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	67.011.751.200.00	
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	121.538.539.913.00	
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
a) Semula	Rp.	67.332.089.826,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	121.646,175,107,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	188.978.264.933,00	

10. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a) Semula	Rp.	32.997.800,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	32.997.800,00
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	**Rp.**	**343.205.127.352,00**

c. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp.	3.150.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Pergeseran	Rp.	3.150.000.000,00

d. Belanja Transfer

Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi		
a) semula	Rp.	198.152,041,60000
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa/Parpol Setelah Pergeseran	Rp.	198.152.041.600,00
Jumlah Belanja	**Rp.**	**1.333.531.843.486,00**
Surplus/(Defisit)	**(Rp.**	**217.390.281.724,00)**

3. Pembiayaan Daerah

a. Peneerimaan Pembiayaan Daerah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

a) Semula	Rp.	21.590.281.724,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah SILPA setelah pergeseran	Rp.	21.590.281.724,00

2. Penerimaan Pinjaman Daerah

a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	200.000.000.000,00
Jumlah setelah Pergeseran	Rp.	200.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	4.200.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah Pergeseran	Rp.	4.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	**Rp.**	**217.390.281.724,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Morowali Utara ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1a Peraturan Bupati Morowali ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JUKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027